



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/185- K/PM I- 02/AD/ XI /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI.**
Pangkat/NRP : Kopka / 588306.
Jabatan : Ta Mudi Kanminvet I/12 Langkat.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 15 Juli 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Desa Panco Ridho Kec. Seibingi
Kab. Langkat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/3/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2011 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/248- 10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.
b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/247- 10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.
c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/246- 10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/421- 10/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/422- 10/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

f. Membebaskan Terdakwa dari tahanan terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/423- 10/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/822/PL/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/5 Nomor : BP-025/A- 2/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/420- 10/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/AD/K/I- 02/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/ 185/ PMI- 02/ AD/ XI/ 2011 tanggal 1 Nopember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 410/ PMI- 02/ AD/ XI/ 2011 tanggal 7 Nopember 2011.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/Mendengar : ...

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/AD/K/I- 02/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan pidana :

- 1) Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong penahanan sementara.
- 2) Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang – barang :
 - a) 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis shabu-shabu seberat 6,18 (enam koma delapan belas) gram.
 - b) 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
 - c) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.
- 2) Surat – surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1536/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
 - b) 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
 - c) 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu.
 - d) 1 (satu) lembar photo barang bukti Handphone dan Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di toilet supermarket Ramayana Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1985 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1989 s.d 1992 ikut melaksanakan Operasi Dom di Aceh NAD, dan saat ini Terdakwa bertugas di Babinminvetcaddam I/BB sebagai Ta Mudi Minvet I/12 Langkat dengan pangkat Kopka NRP 588306.

/b. Bahwa ...

b. Bahwa Saksi Briпка Arlin P. Harahap bersama beberapa orang anggota unit 2 Sat I Ditnarkoba Poldasu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi tentang adanya kegiatan perdagangan narkoba jenis shabu – shabu secara ilegal di daerah Binjai sehingga langsung berangkat untuk melakukan pengamatan di sekitar rumah Saksi Gowanto als Api di Jln. Sudirman Binjai.

c. Bahwa petugas Ditnarkoba Poldasu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.00 Wib menyuruh Sdr. Man informan Ditnarkoba Poldasu menyamar sebagai pembeli menghubungi Saksi Gowanto als Api via handphone menanyakan apakah ada shabu-shabu karena dirinya akan membeli sebanyak 7 (tujuh) gram, dan Saksi Gowanto mengatakan ada tetapi harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)per gram, dan Sdr. Man menjawab “Oke”, selanjutnya Sdr. Man disuruh datang ke rumah Saksi Gowanto als Api di Jln. Jend. Sudirman No. 361 Lk VIII Desa Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Kab. Kota Binjai dengan membawa uang.

d. Bahwa Saksi Gowanto sekira pukul 15.30 WIB menghubungi Terdakwa via Hp menyuruh datang ke rumah Saksi Gowanto di Jln. Jend. Sudirman No. 361 Lk VIII Desa Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Kab. Kota Binjai, setelah bertemu Saksi Gowanto minta tolong kepada Terdakwa untuk mengawal Saksi Gowanto melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyetujui lalu Saksi Gowanto menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil kertas kalender cina warna putih kombinasi biru berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang masing-masing berisikan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sambil berkata “Barang ini nanti kamu bawa ke Supermarket Ramayana Binjai dan nanti saya tunggu kamu disana”, lalu bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku kiri baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju supermarket Ramayana Binjai dengan menumpang becak mesin.

e. Bahwa Sdr. Man pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Gowanto untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu Saksi Gowanto mengajak Sdr. Man untuk melakukan transaksi di supermarket Ramayana Jln. Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, sesampainya di Supermarket Ramayana Saksi Gowanto menghubungi Terdakwa menyuruh segera datang menemui Saksi Gowanto yang menunggu dipintu masuk Ramayana bersama Sdr. Man, setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan bungkus berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Gowanto selanjutnya Saksi Gowanto bersama Sdr. Man masuk kedalam supermarket Ramayana dan menuju ke toilet dilantai III untuk melakukan transaksi sementara Terdakwa disuruh menunggu diluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Terdakwa ingin buang air kecil sehingga Terdakwa masuk ke dalam supermarket Ramayana langsung menuju toilet di lantai III dan bertemu dengan Saksi Gowanto yang saat itu akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Man. Dan pada saat Terdakwa sedang buang air kecil Saksi Gowanto als Api menyerahkan kembali bungkus kertas kalender cina warna putih kombinasi biru tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Tolong pegangan bungkus ini, saya mau kencing", lalu Saksi menerima nya dengan tangan kiri bersamaan dengan itu Saksi Briptu Arlin Harahap dkk anggota Ditnarkoba Poldasu masuk ke dalam toilet untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Gowanto als Api karena sebelumnya telah menerima miscall dari Sdr. Man sebagai isyarat bahwa Sdr. Man telah melihat narkoba jenis Shabu-shabu berada ditangan Saksi Gowanto als Api.

g. Bahwa pada saat Saksi Briptu Arlin Harahap dan petugas Dit Narkoba Poldasu lainnya sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi Gowanto als Api, melihat Kopka Mulyadi yang juga berada di dalam toilet melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga ketika Terdakwa akan keluar dari dalam toilet Saksi Briptu Arlin Harahap berusaha menghalangi dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa tetapi Terdakwa meronta-ronta dan saat itu Saksi Briptu Arlin Harahap melihat di tangan kiri Terdakwa ada memegang sebuah bungkus kertas warna putih kombinasi biru lalu Terdakwa menjatuhkan bungkus kertas tersebut di lantai toilet tepat nya di samping kaki kirinya, kemudian Saksi Briptu Arlin Harahap mengambil bungkus tersebut dan membukanya yang ternyata didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil klip warna bening tembus pandang yang masing-masing berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu.

h. Bahwa kemudian Saksi Gowanto als Api dan Terdakwa berikut barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 9,98 (Sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan Sony Ericson dibawa ke kantor Dit Reserse Narkoba Poldasu guna diproses.

/i. Bahwa ...

i. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 malam Terdakwa berikut barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara Tahanan dan Barang Bukti dari Denpom I/5 tanggal 2 Mei 2011 berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 6,18 (enam koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia diserahkan ke petugas Denpom I/5 Medan guna diproses, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB petugas Ditnarkoba Poldasu melakukan tesr urine milik Terdakwa di Labfor Polri Cab. Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j). Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1536/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011 dan berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Gowanto als Api dan Urine milik Terdakwa Positif mengandung bahan aktif **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

k). Bahwa Saksi Gowanto als Api dan Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, menyimpan, mengedarkan atau memperjual belikan narkotika jenis shabu- shabu.

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2011 di sebuah warung kopi di kampung Rambung Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri- sendiri tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” .

dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1985 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1989 s.d 1992 ikut melaksanakan Operasi Dom di Aceh NAD, dan saat ini Terdakwa bertugas di Babinminvetcaddam I/BB sebagai Ta Mudi Minvet I/12 Langkat dengan pangkat Kopka NRP 588306.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh Saksi Guwanto via Hp menyuruh Terdakwa datang ke sebuah warung kopi yang terletak di kampung Rambung Binjai, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba ditempat dan bertemu dengan Saksi Guwanto lalu Saksi Guwanto mengajak Terdakwa minum-minum, pada awalnya Terdakwa menolak namun karena Saksi Guwanto terus memaksa akhirnya Terdakwa meminum kratindaeng yang diberikan Sdr. Guwanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.30 WIB dihubungi oleh Saksi Gowanto via Hp menyuruh datang ke rumah Saksi Gowanto di Jln. Jend. Sudirman No. 361 Lk VIII Desa Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Kab. Kota Binjai, setelah bertemu Saksi Gowanto minta tolong kepada Terdakwa untuk mengawal Saksi Gowanto melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa menyetujui lalu Saksi Gowanto menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil kertas kalender cina warna putih kombinasi biru berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sambil berkata "Barang ini nanti kamu bawa ke Supermarket Ramayana Binjai dan nanti saya tunggu kamu disana", lalu bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku kiri baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju supermarket Ramayana Binjai dengan menumpang becak mesin.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi Guwanto pada tanggal 24 Maret 2011 ditangkap oleh Saksi Briptu Arlin Harahap dan petugas Dit Narkoba Poldasu di dalam toilet lantai III Swalayan Binjai karena kedapatan membawa shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kecil klip warna bening tembus pandang, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyerahan Berkas Perkara Tahanan dan Barang Bukti dari Ditnarkoba Poldasu tanggal 2 Mei 2011 berupa 8 (delapan) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,18 (enam koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia diserahkan ke petugas Denpom I/5 Medan guna diproses.

/e. Bahwa ...

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan Urine milik Tedakwa Positif mengandung bahan aktif **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

f. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, menguasai shabu-shabu dan Terdakwa tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa membawa, menguasai atau mengkonsumsi shabu-shabu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan memohon sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Marwan, S.H. Kapten Chk, NRP 2920076710371, Hadi Ismanto, S.H. Lettu Chk NRP 11090003540183, dan Zulkarnain Siregar, S.H. Penata Muda NIP 196307031988051001, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/58/VI/2011 tanggal 6 April 2011 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal Agustus 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : GOWANTO ALS API ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 01 Juli 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha ; Tempat tinggal : Jln. Jend. Sudirman No. 361 Lk VIII Desa Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Binjai dalam hubungan sebagai kawan biasa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi telah dihubungi via handphone oleh Sdr. Man (informan Polisi alamat tidak diketahui) dengan menggunakan No Hp. 081376811717, dalam pembicaraan via handphone tersebut, Sdr. Man mengatakan "saya mau beli shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram" dan Saksi menjawab "ada tetapi harganya per gram Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian Sdr. Man mengatakan "Ok kalau harga per gramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" setelah itu Saksi mengatakan "kalau begitu kamu siapkan aja dulu uangnya, kalau uangnya sudah ada datang aja ke rumah saya seperti biasanya".
3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi menyuruh Terdakwa via handphone untuk datang ke rumah Saksi dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jln. Jend. Sudirman No. 361 LK VIII Desa Pekan Binjai Kec. Binjai Kota, setelah bertemu selanjutnya Saksi pada pukul 16.30 Wib meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa bungkusan yang dibungkus dengan kertas kalender cina dan sekaligus mengawal Saksi kebetulan saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk berangkat duluan ke Supermarket Ramayana Binjai setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi dan menuju ke Supermarket Ramayana Binjai.

/4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Man menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Sdr. Man sudah berada di depan rumah Saksi sehingga Saksi menyuruhnya untuk langsung masuk dan setelah Saksi bertemu Sdr. Man menjawab "mana barangnya" setelah itu Saksi mengatakan "bagaimana mau ada barangnya kalau uangnya belum ada, karena shabu-shabunya kita ambil dulu ke Jalan Namukur di depan Asrama Yonif 100/Raider" namun saat itu Sdr. Man Menolak melakukan transaksi di tempat tersebut sehingga Saksi mengajaknya untuk melakukan transaksi di Supermarket Ramayana Jln. Soekarno Hatta Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur, setelah itu Saksi dan Sdr. Man berangkat menuju ke Supermarket Ramayana Binjai.

5. Bahwa sekira pukul 16.20 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. Man di dalam Supermarket Ramayana Jln. Soekarno Hatta Binjai kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Man "Minum-minum aja dulu kita dilantai dasar sambil ngitung uang untuk transaksi shabu-shabu yang sebanyak 7 (tujuh) Gram" kemudian Saksi mengatakan kepada Man "saya pergi sebentar untuk dengan alasan mengambil barangnya" sedangkan barangnya sudah dibawa Terdakwa duluan setelah itu Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut namun sekira pukul 16.25 Wib Saksi melihat Sdr. Man sudah tidak ada lagi ditempat sehingga Saksi menelpon Sdr. Man namun tidak diangkat Hpnya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk segera datang ke Supermarket Ramayana untuk meminta barang yang dititipkan.

6. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa barang yang dititipkannya untuk menemui Saksi di Supermarket Ramayana Binjai dan bersamaan dengan itu Sdr. Man menelpon Saksi dengan mengatakan "bagaimana cek jadi atau tidak karena saya sudah di Toilet sekarang" Saksi menjawab "kamu di toilet mana Man karena saya baru aja dari toilet tapi kamu tidak ada saya lihat" setelah itu Saksi mengajak Sdr. Man untuk melakukan transaksi di toilet lantai III, setelah selesai berbicara via handphone, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Mul kamu tunggu saya dilantai II karena saya mau menjumpai Sdr. Man dulu di dalam toilet lantai III karena saya sudah janji dengan Sdr. Man mau transaksi pembelian Narkotika jenis shabu-shabu.

7. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju toilet lantai III namun sesampainya di dalam toilet lantai III Saksi tidak menemukan Sdr. Man dan beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam toilet lantai III sambil buang air kecil bersamaan dengan itu Sdr. Man juga masuk ke dalam toilet setelah itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Man "mana uang untuk membeli shabu-shabunya" kemudian Saksi melihat Sdr. Man mau mengeluarkan sejumlah uang dari dalam kantong sebelah kanannya setelah uang tersebut namun tiba-tiba Sdr. Man berlari ke luar toilet tersebut.

8. Bahwa dengan adanya Sdr. Man yang tiba-tiba melarikan diri sehingga Saksi merasa curiga dan secepatnya ikut lari keluar toilet lantai III tersebut namun di depan pintu toilet Saksi dihadang oleh 2 (dua) orang Petugas Dit Narkoba Poldasu kemudian petugas tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang saat itu masih berada di dalam toilet tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam toilet tersebut dengan cara memegang kedua tangannya karena Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah bungkus kertas warna putih kombinasi biru di tangan kirinya namun beberapa saat kemudian Terdakwa menjatuhkan bungkus kertas tersebut ke lantai toilet tepatnya di dekat kaki kiri Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa menjatuhkan kertas tersebut ke lantai toilet selanjutnya petugas kepolisian langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sudah tergeletak di lantai toilet tersebut setelah itu petugas kepolisian membuka bungkus kertas tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastik kecil warna bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu.

11. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi ke kantor Ditnarkoba Poldasu berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat beberapa bungkus plastik kecil warna bening tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu serta 2 (dua) Unit Handphone merk Nokia dan Sony Ericsson guna proses lebih lanjut.

12. Bahwa setelah sampai di Ditnarkoba Poldasu, petugas kepolisian menimbang barang bukti dihadapan Terdakwa dan Saksi berupa narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai dilantai toilet lantai III pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib, dan saat itu diketahui berat narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu 9.98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram.

/13. Bahwa ...

13. Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 9.98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram yang ditemukan petugas Ditnarkoba Poldasu tersebut pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib di dalam toilet lantai III Supermarket Ramayana Binjai adalah milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa.

14. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengajak Terdakwa minum-minum tuak dan kratengdaeng di campur dengan sabu-sabu :

- Pertama pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 22.00 Wib di kedai dekat rumah Terdakwa sebelumnya Saksi telpon Terdakwa untuk datang ke kedai, sebelum Terdakwa datang Saksi pesan kratengdaeng oleh Saksi, kratengdaeng dibuka dan dimasuki sabu-sabu setelah Terdakwa datang kratengdaeng di minum oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa diberitahu kalau kratengdaeng sudah dicampur sabu-sabu, selesai minum Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Yang kedua Saksi mengajak Terdakwa pada hari raya Imlek bulan Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di kedai tuak tanah serileu Binjai di sini dicampur minuman tuak, Terdakwa tahu kalau dicampur dengan sabu-sabu.

- Yang ketiga dua hari sebelum tertangkap yaitu tanggal 22 Maret 2011 pada malam hari di daerah mencirim Jl. Binjai sekira pukul 22.00 Wib, di campur dengan minuman kratengdaeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba kemudian Saksi tidak pernah memberi atau menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap dirinya saat ia akan melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ARLIN P. HARAHAHAP ; Pangkat/NRP : Bripka/76120537 ;
Jabatan : Ba Dit Narkona ; Kesatuan : Polda Sumut ; Tempat,
tanggal lahir : Tapsel, 25 Desember 1976 ; Jenis kelamin : Laki-
laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 60 Km. 10.5 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun denganya namun pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam toilet lantai III Supermarket Ramayana Binjai.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib, unit 2 Sat I Ditnarkoba Poldasu mendapat informasi tentang adanya kegiatan perdagangan narkoba jenis shabu-shabu secara ilegal di daerah Binjai sehingga Saksi bersama anggota yang lainnya langsung berangkat untuk melakukan pengamatan di rumah calon Terdakwa An. Gowanto als Api (Saksi- 1) di Jl. Sudirman Binjai.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib informan Ditnarkoba Poldasu An. Sdr. Man yang menyamar sebagai calon pembeli menghubungi Saksi- 1 via handphone, dalam percakapan via handphone tersebut Saksi mendengar melalui pengeras suara handphone, Saksi menyanggupi untuk menyediakan/menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram selanjutnya Saksi- 1 menyuruh Sdr. Man agar datang ke rumah Saksi- 1 untuk menunjukkan uang pembelian shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Man datang ke rumah Saksi- 1 di Jl. Sudirman Binjai untuk menunjukkan uang sementara Saksi bersama petugas lainnya menunggu di daerah sekitar tempat tersebut, beberapa saat kemudian Saksi- 1 mengajak Sdr. Man keluar dari rumah tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu di Supermarket Ramayana Binjai.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi- 1 dan Sdr. Man masuk ke dalam toilet lantai III Supermarket Ramayana Binjai untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sementara Saksi bersama petugas lainnya menunggu di sekitar toilet, beberapa saat kemudian Sdr. Man memberi misscall ke handphone Saksi sebagai isyarat bahwa ia telah melihat narkoba jenis shabu-shabu yang akan dijual belikan telah berada ditangan Saksi- 1 sehingga Saksi bersama petugas lainnya langsung masuk ke dalam toilet dan melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1.

/6. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat petugas Ditnarkoba Poldasu masuk ke dalam toilet untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 ternyata saat itu Terdakwa juga sedang berada di tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung melakukan gerakan yang mencurigakan dengan cara berusaha meronta- ronta untuk keluar dari dalam toilet sehingga Saksi berusaha untuk menghalanginya dengan cara memegang kedua tangannya, saat itu Saksi melihat pada tangan kiri Terdakwa sedang memegang sebuah bungkusan kertas warna putih kombinasi biru selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan bungkusan kertas tersebut dilantai toilet tepatnya disamping kaki Terdakwa.

7. Bahwa setelah bungkusan tersebut jauh selanjutnya Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali bugkusan tersebut namun Terdakwa menolaknya setelah itu Saksi mengambil bungkusan tersebut dan membukanya untuk mengetahui apa isinya, setelah bungkusan tersebut Saksi buka ternyata terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil klip warna bening tembus pandang yang masing- masing berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu- shabu.

8. Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas Ditnarkoba Poldasu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih kombinasi biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik kecil tembus pandang yang masing- masing berisikan narkoba jenis shabu- shabu serta 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Sony Ericsson selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditnarkoba Poldasu, setelah sampai di kantor Ditnarkoba Poldasu, barang bukti berupa narkoba jenis shabu- shabu tersebut di timbang dihadapan Saksi- 1 dan Terdakwa sehingga diketahui berat keseluruhan narkoba jenis shabu- shabu tersebut yaitu 9.98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) Gram.

9. Bahwa sebelum terjadi penangkapan tersebut Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba tersebut karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di tempat yang lain dan Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa masuk ke dalam toilet karena saat petugas datang, Terdakwa sudah berada di dalam toilet tersebut bersama Saksi- 1.

10. Bahwa setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Ditnarkoba Poldasu, saat itu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu- shabu tersebut adalah milik Saksi- 1 yang dititipkan kepadanya dan rencananya narkoba jenis shabu- shabu tersebut akan dijual oleh Saksi- 1 kepada petugas Polisi yang menyamar sebagai calon pembelinya.

11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi penangkapan pengedaran shabu- shabu oleh pihak Kepolisian dan yang saat itu menjadi target adalah Saksi- 1 namun karena saat itu Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa ikut ditangkap dan setelah sampai di kantor Ditnarkoba Poldasu, saat itu baru diketahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RIKARDO SIAHAAN ; Pangkat/NRP : Briptu/84020491 ;
Jabatan : Ba Dit Narkoba ; Kesatuan : Polda Sumut ; Tempat,
tanggal lahir : Medan, 7 Pebruari 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki
; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat
tinggal : Jln. Sisingamangaraja No. 60 Km. 10.5 Medan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengannya namun pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam toilet lantai III Supermarket Ramayana Binjai.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 12.00 Wib, unit 2 (dua) Sat I Ditnarkoba Poldasu mendapat informan tentang adanya kegiatan perdagangan narkoba jenis shabu-shabu secara ilegal di daerah Binjai sehingga Saksi bersama anggota yang lainnya langsung berangkat untuk melakukan pengamatan di rumah target An. Gowanto als Api (Saksi- 1) di Jl. Sudirman Binjai.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib informan Ditnarkoba Poldasu An. Sdr. Man yang menyamar sebagai calon pembeli menghubungi Saksi- 1 via handphone, dalam percakapan via handphone tersebut Saksi mendengar melalui pengeras suara handphone yang mengatakan bahwa Saksi- 1 menyanggupi untuk menyediakan/menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram sekanjutnya Saksi- 1 menyuruh Sdr. Man agar datang ke rumah Saksi- 1 untuk menunjukkan uang pembelian shabu-shabu tersebut.

/4. Bahwa ...

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Man datang ke rumah Saksi- 1 di Jl. Sudirman Binjai untuk menunjukkan uang sementara Saksi bersama petugas lainnya menunggu di daerah sekitar tempat tersebut, beberapa saat kemudian Saksi- 1 mengajak Sdr. Man keluar dari rumah tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu di Supermarket Ramayana Binjai.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi- 1 bersama Sdr. Man masuk ke dalam toilet lantai III Supermarket Ramayana Binjai untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut sementara Saksi bersama petugas lainnya menunggu di sekitar toilet beberapa saat kemudian Sdr. Man memberi miscall ke handphone Saksi sebagai isyarat bahwa ia telah melihat narkoba jenis shabu-shabu yang akan di jual belikan telah berada ditangan Saksi- 1 sehingga Saksi bersama petugas lainnya langsung masuk ke dalam toilet dan melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1.

6. Bahwa saat petugas Ditnarkoba Poldasu masuk ke dalam toilet untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 ternyata saat itu Terdakwa juga sedang berada di tempat tersebut dan berusaha keluar dari dalam toilet sehingga Saksi- 2 Bripta Arlin Harahap berusaha untuk menghalanginya dengan cara memegang kedua tangannya, saat itu Saksi melihat pada tangan kiri Terdakwa sedang memegang sebuah bungkus kertas warna putih kombinasi biru namun seketika itu Terdakwa menjatuhkan bungkus kertas tersebut dilantai toilet tepatnya disamping kaki Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah bungkusan tersebut jatuh ke lantai selanjutnya Saksi- 2 langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali bungkusan tersebut namun Terdakwa menolaknya sehingga Saksi- 2 mengambil bungkusan tersebut dan membukanya dihadapan Terdakwa untuk mengetahui apa isinya, setelah bungkusan tersebut dibuka ternyata terdapat 8 (delapan) bungkus plastik kecil klip warna bening tembus pandang yang masing-masing berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas Ditnarkoba Poldasu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih kombinasi biru yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik kecil tembus pandang yang masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu serta 2 (dua) Unit handphone merk Nokia dan Sony Ericson guna selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 berikut barang bukti dibawa petugas ke kantor Ditnarkoba Poldasu.

9. Bahwa setelah sampai di kantor Ditnarkoba Poldasu, barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di timbang dihadapan Terdakwa dan Saksi- 1 sehingga diketahui berat keseluruhan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram.

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang telah ditemukan oleh petugas tersebut di dalam lantai toilet adalah milik Saksi- 1 yang dititipkan oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika tersebut karena sebelum terjadi penangkapan, Saksi tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa di tempat yang lain dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dalam rangka apa Terdakwa masuk ke dalam toilet karena saat petugas datang, Terdakwa sudah berada di dalam toilet tersebut bersama Saksi- 1.

11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi penangkapan pengedaran shabu-shabu oleh pihak Kepolisian dan yang saat itu menjadi target adalah Saksi- 1 namun karena saat itu Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Saksi- 1 sehingga Terdakwa ikut ditangkap dan setelah sampai di kantor Ditnarkoba Poldasu, saat itu baru diketahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga Terdakwa diserahkan kepada pihak Denpom I/5 Medan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1985 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1989 s.d 1992 ikut melaksanakan Operasi Dom di Aceh NAD, dan saat ini Terdakwa bertugas di Babinminvetcaddam I/BB sebagai Ta Mudi Minvet I/12 Langkat dengan pangkat Kopka NRP 588306.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Gowanto als Api (Saksi- 1) sejak tahun 1995 di Binjai dalam hubungan sebagai kawan biasa mereka sering minum-minum bersama di kedai tuak/kopi namun Terdakwa dan Saksi- 1 sebelumnya tidak pernah berurusan apapun yang ada hubungannya dengan narkotika.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi- 1 meghubungi Terdakwa via handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi- 1 sehingga Terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menumpang angkot menuju rumah Saksi- 1 di Jln. Sudirman Kota Binjai.

4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi- 1, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Mul nanti kita minum jus ya di Ramayana, nanti kita ketemu di sana, sekarang kamu berangkat duluan" setelah itu Saksi- 1 memasukkan bungkusan kertas warna putih kombinasi biru ke dalam saku kiri baju Terdakwa sambil mengatakan "barang ini nanti kamu bawa ke Supermarket Ramayana Binjai dan nanti saya tunggu kamu di sana".

5. Bahwa setelah Saksi- 1 memasukkan bungkusan kertas tersebut ke dalam saku kiri baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju Supermarket Ramayana Binjai dengan menumpang kendaraan becak mesin yang tidak dikenal pengemudinya.

6. Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan atau mengetahui saat Saksi- 1 menyerahkan atau menitipkan bungkusan kertas kecil tersebut kepada Terdakwa karena saat itu hanya di tempat/rumah tersebut hanya ada Saksi- 1 dan Terdakwa.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saat dalam perjalanan menuju Supermarket Ramayana Binjai ternyata turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di sebuah warung Kopi depan Supermarket Ramayana, sekira pukul 16.30 Wib Saksi- 1 menelpon Terdakwa dan mengatakan "Mul cepat datang ke Supermarket Ramayana di depan tangga luar" sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan becak mesin menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Saksi- 1 yaitu ditangga luar Supermarket Ramayana.

8. Bahwa setelah sampai di tangga luar Ramayana ternyata Saksi- 1 sudah menunggu di pintu masuk bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan kembali barang titipan/bungkusan kertas tersebut kepada Saksi- 1 setelah itu Saksi- 1 bersama orang yang tidak dikenal tersebut masuk ke dalam Supermarket Ramayana dan Terdakwa tetap menunggu di tangga pintu masuk, beberapa saat kemudian Terdakwa berniat untuk buang air kecil sehingga Terdakwa masuk ke dalam Supermarket Ramayana dan berjalan menuju ke toilet di lantai III.

9. Bahwa masuk ke dalam toilet lantai III ternyata ditempat tersebut sudah ada Saksi- 1 bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut sedang berdiri sambil menghitung uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah yang banyak namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Saksi- 1 bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan uang yang banyak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah masuk ke dalam toilet Terdakwa langsung membuang air kencing dan pada saat Terdakwa sedang kencing, Saksi-1 menyerahkan kembali kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas kalender cina warna putih kombinasi biru yang pernah dititipkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "tolong pegangkan bungkus ini, saya mau kencing" dan saat Terdakwa menerima barang tersebut dari Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, bersamaan dengan itu tiba-tiba lebih kurang 6 (enam) orang petugas Ditnarkoba Poldasu masuk ke dalam toilet tersebut dan berusaha untuk menangkap Saksi-1 serta Terdakwa sehingga seketika itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan bungkus kertas tersebut ke lantai tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa lebih kurang setengah meter.

11. Bahwa selanjutnya petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang dibuang oleh Terdakwa dilantai tersebut namun Terdakwa menolaknya sehingga petugas tersebut yang mengambilnya dan langsung membuka bungkus kertas tersebut sambil menunjukkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa setelah petugas membuka bungkus kertas tersebut ternyata di dalamnya terdapat beberapa bungkus kecil plastik klip warna bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta barang bukti yang ditemukan berupa bungkus kertas yang berisikan serbuk putih dan 2 (dua) buah handphone langsung dibawa oleh petugas ke kantor Ditnarkoba Poldasu untuk dimintai keterangan selanjutnya pada malam harinya Terdakwa diserahkan kepada petugas Denpom I/5 Medan.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tujuan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menemuinya dalam rangka untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

/14. Bahwa ...

14. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa serta berapa banyaknya isi bungkus kertas yang dititipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah membuka bungkus tersebut dan Saksi-1 juga tidak pernah memberitahu Terdakwa namun setelah petugas Ditnarkoba Poldasu melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa baru mengetahui jika bungkus tersebut berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

15. Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga dan tidak pernah mempertanyakan apa isi bungkus tersebut kepada Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 selalu berbuat baik dan sering membantu Terdakwa kemudian Terdakwa pernah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2003 yang menyebabkan Terdakwa mengalami geger otak dan gangguan syaraf sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak dapat berpikir sebagaimana mestinya lagi.

16. Bahwa pemilik barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Ditnarkoba Poldasu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih kombinasi biru yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi-1 yang dititipkannya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumahnya Jln. Sudirman Binjai namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-1 mendapatkan barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi- 1 tidak pernah memberikan/menjanjikan imbalan berupa barang atau jasa apapun kepada Terdakwa untuk membawakan/menerima titipan narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mau menerima titipan barang tersebut karena selama ini Saksi- 1 sering berbuat baik dan membantu Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api sudah pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang seluruhnya caranya dimasukkan ke dalam minuman tuak dan kratengdaeng.

19. Bahwa yang pertama Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan Oktober 2010 malam hari sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Gowanto als Api saat berada di kedai tempat jual minuman menelpon Terdakwa "Mul kamu datang kesini kita minum bear segar" setelah itu Terdakwa datang di kedai dekat rumah Terdakwa di Ma Mungkur yang telah ditunjuk oleh Saksi Gowanto als Api, setelah Terdakwa sampai Terdakwa disadari kratengdaeng yang telah dibuka dan telah dicampur dengan sabu-sabu, lalu oleh Terdakwa diminum.

20. Bahwa setelah Terdakwa minum kratengdaeng yang telah dicampur ss, Saksi Gowanto als Api bilang bahwa minuman tersebut telah di campur ss, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi Gowanto als Api juga pulang, Terdakwa sampai rumah baru bisa tidur sekitar pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, dan saat bangun pagi badan Terdakwa terasa segar tidak capek.

21. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api mengkonsumsi yang kedua sewaktu hari besar Imlek bulan Pebruari 2011 pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib di warung tuak tanah seribu Binjai arah Mamungkur, yang kedua ini di campur dengan minuman tuak di gelas lalu dimasukkan sabu-sabu, caranya sama dengan yang pertama.

22. Bahwa yang ketiga antara Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api dua hari sebelum Terdakwa tertangkap dalam perkara ini yaitu pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api minum kratengdaeng di daerah mencirim Jln. Binjai sekira pukul 22.00 Wib, caranya sama dengan yang pertama.

23. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api mengkonsumsi sabu-sabu yang dicampur dengan minuman tuak dan kratengdaeng awalnya Terdakwa tidak tau kalau sudah dicampuri sabu-sabu tetapi untuk yang selanjutnya Terdakwa tahu kalau minumannya di campur dengan sabu-sabu.

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi Gowanto saat minum tuak dan kragtengdaeng di campur dengan sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu semuanya dibawa oleh Saksi Gowanto als Api.

25. Bahwa Terdakwa waktu diberikan minuman dicampur dengan sabu-sabu Terdakwa niatnya hanya untuk mengakrapkan/menghormati kawan karena antara Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api sudah pernah berkenalan dan sering jalan bareng.

/26. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa saat Terdakwa dilakukan penyidikan Terdakwa diperiksa urine oleh penyidik dan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

27. Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa secara pisik Terdakwa pernah mengalami syaraf gerak kaki kanan putus akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2003 tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) minggu dan di opname selama 3 (tiga) bulan, kaki Terdakwa sekarang belum normal dan masih berobat jalan 2 (dua) minggu sekali.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat – surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1536/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
 - b. 2 (dua) Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
 - c. 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.
 - d. 1 (satu) lembar photo barang bukti Handphone dan Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang – barang :

- a. 8 (delapan) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,18 (enam koma delapan belas) gram.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi ke dalam sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1985 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1989 s.d 1992 ikut melaksanakan Operasi Dom di Aceh NAD, dan saat ini Terdakwa bertugas di Babinminvetcaddam I/BB sebagai Ta Mudi Minvet I/12 Langkat dengan pangkat Kopka NRP 588306.

2. Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Sdr. Gowanto als Api (Saksi- 1) sejak tahun 1995 di Binjai dalam hubungan sebagai kawan biasa mereka sering minum-minum bersama di kedai tuak/kopi namun Terdakwa dan Saksi- 1 sebelumnya tidak pernah berurusan apapun yang ada hubungannya dengan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa via handphone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi- 1 sehingga Terdakwa langsung berangkat sendiri dengan menumpang angkot menuju rumah Saksi- 1 di Jln. Sudirman Kota Binjai.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa tiba di rumah Saksi- 1, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Mul nanti kita minum jus ya di Ramayana, nanti kita ketemu di sana, sekarang kamu berangkat duluan" setelah itu Saksi- 1 memasukkan bungkus kertas warna putih kombinasi biru ke dalam saku kiri baju Terdakwa sambil mengatakan "barang ini nanti kamu bawa ke Supermarket Ramayana Binjai dan nanti saya tunggu kamu di sana".

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 memasukkan bungkus kertas tersebut ke dalam saku kiri baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat seorang diri menuju Supermarket Ramayana Binjai dengan menumpang kendaraan becak mesin yang tidak dikenal pengemudinya.

/6. Bahwa ...

6. Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyaksikan atau mengetahui saat Saksi- 1 menyerahkan atau menitipkan bungkus kertas kecil tersebut kepada Terdakwa karena saat itu hanya di tempat/rumah tersebut hanya ada Saksi- 1 dan Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib saat dalam perjalanan menuju Supermarket Ramayana Binjai ternyata turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di sebuah warung Kopi depan Supermarket Ramayana, sekira pukul 16.30 Wib Saksi- 1 menelpon Terdakwa dan mengatakan "Mul cepat datang ke Supermarket Ramayana di depan tangga luar" sehingga Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan becak mesin menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Saksi- 1 yaitu ditangga luar Supermarket Ramayana.

8. Bahwa benar setelah sampai di tangga luar Ramayana ternyata Saksi- 1 sudah menunggu di pintu masuk bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan kembali barang titipan/bungkusan kertas tersebut kepada Saksi- 1 setelah itu Saksi- 1 bersama orang yang tidak dikenal tersebut masuk ke dalam Supermarket Ramayana dan Terdakwa tetap menunggu di tangga pintu masuk, beberapa saat kemudian Terdakwa berniat untuk buang air kecil sehingga Terdakwa masuk ke dalam Supermarket Ramayana dan berjalan menuju ke toilet di lantai III.

9. Bahwa benar masuk ke dalam toilet lantai III ternyata ditempat tersebut sudah ada Saksi- 1 bersama seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut sedang berdiri sambil menghitung uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah yang banyak namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Saksi- 1 bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut dengan uang yang banyak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah masuk ke dalam toilet Terdakwa langsung membuang air kencing dan pada saat Terdakwa sedang kencing, Saksi-1 menyerahkan kembali kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas kalender cina warna putih kombinasi biru yang pernah dititipkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "tolong pegangkan bungkus ini, saya mau kencing" dan saat Terdakwa menerima barang tersebut dari Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, bersamaan dengan itu tiba-tiba lebih kurang 6 (enam) orang petugas Ditnarkoba Poldasu masuk ke dalam toilet tersebut dan berusaha untuk menangkap Saksi-1 serta Terdakwa sehingga seketika itu juga Terdakwa langsung menjatuhkan bungkus kertas tersebut ke lantai tepatnya di samping kaki kiri Terdakwa lebih kurang setengah meter.

11. Bahwa benar selanjutnya petugas tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang dibuang oleh Terdakwa dilantai tersebut namun Terdakwa menolaknya sehingga petugas tersebut yang mengambilnya dan langsung membuka bungkus kertas tersebut sambil menunjukkan kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar setelah petugas membuka bungkus kertas tersebut ternyata di dalamnya terdapat beberapa bungkus kecil plastik klip warna bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta barang bukti yang ditemukan berupa bungkus kertas yang berisikan serbuk putih dan 2 (dua) buah handphone langsung dibawa oleh petugas ke kantor Ditnarkoba Poldasu untuk dimintai keterangan selanjutnya pada malam harinya Terdakwa diserahkan kepada petugas Denpom I/5 Medan.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika tujuan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk menemuinya dalam rangka untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

14. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa serta berapa banyaknya isi bungkus kertas yang dititipkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah membuka bungkus tersebut dan Saksi-1 juga tidak pernah memberitahu Terdakwa namun setelah petugas Ditnarkoba Poldasu melakukan penangkapan, saat itu Terdakwa baru mengetahui jika bungkus tersebut berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak merasa curiga dan tidak pernah mempertanyakan apa isi bungkus tersebut kepada Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 selalu berbuat baik dan sering membantu Terdakwa kemudian Terdakwa pernah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2003 yang menyebabkan Terdakwa mengalami geger otak dan gangguan syaraf sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak dapat berpikir sebagaimana mestinya lagi.

16. Bahwa benar pemilik barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Ditnarkoba Poldasu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih kombinasi biru yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi-1 yang dititipkannya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumahnya Jln. Sudirman Binjai namun Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi-1 mendapatkan barang tersebut.

/17. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah memberikan/menjanjikan imbalan berupa barang atau jasa apapun kepada Terdakwa untuk membawakan/menerima titipan narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mau menerima titipan barang tersebut karena selama ini Saksi-1 sering berbuat baik dan membantu Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api sudah pernah 3 (tiga) kali mengonsumsi sabu-sabu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang seluruhnya caranya dimasukkan ke dalam minuman tuak dan kratengdaeng.

19. Bahwa benar yang pertama Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api mengonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan Oktober 2010 malam hari sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Gowanto als Api saat berada di kedai tempat jual minuman menelpon Terdakwa "Mul kamu datang kesini kita minum bear segar" setelah itu Terdakwa datang di kedai dekat rumah Terdakwa di Ma Mungkur yang telah ditunjuk oleh Saksi Gowanto als Api, setelah Terdakwa sampai Terdakwa disadari kratengdaeng yang telah dibuka dan telah dicampur dengan sabu-sabu, lalu oleh Terdakwa diminum.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa minum kratengdaeng yang telah dicampur ss, Saksi Gowanto als Api bilang bahwa minuman tersebut telah di campur ss, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi Gowanto als Api juga pulang, Terdakwa sampai rumah baru bisa tidur sekitar pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, dan saat bangun pagi badan Terdakwa terasa segar tidak capek.

21. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api mengonsumsi yang kedua sewaktu hari besar Imlek bulan Pebruari 2011 pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib di warung tuak tanah seribu Binjai arah Mamungkur, yang kedua ini di campur dengan minuman tuak di gelas lalu dimasukkan sabu-sabu, caranya sama dengan yang pertama.

22. Bahwa benar yang ketiga antara Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api dua hari sebelum Terdakwa tertangkap dalam perkara ini yaitu pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api minum kratengdaeng di daerah mencirim Jln. Binjai sekira pukul 22.00 Wib, caranya sama dengan yang pertama.

23. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api mengonsumsi sabu-sabu yang dicampur dengan minuman tuak dan kratengdaeng awalnya Terdakwa tidak tau kalau sudah dicampuri sabu-sabu tetapi untuk yang selanjutnya Terdakwa tahu kalau minumannya di campur dengan sabu-sabu.

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Gowanto saat minum tuak dan kragtengdaeng di campur dengan sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu semuanya dibawa oleh Saksi Gowanto als Api.

25. Bahwa benar Terdakwa waktu diberikan minuman dicampur dengan sabu-sabu Terdakwa niatnya hanya untuk mengakrapkan/menghormati kawan karena antara Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api sudah pernah berkenalan dan sering jalan bareng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar saat Terdakwa dilakukan penyidikan Terdakwa diperiksa urine oleh penyidik dan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

27. Bahwa benar kondisi kesehatan Terdakwa secara fisik Terdakwa pernah mengalami syaraf gerak kaki kanan putus akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2003 tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) minggu dan di opname selama 3 (tiga) bulan, kaki Terdakwa sekarang belum normal dan masih berobat jalan 2 (dua) minggu sekali.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Atas tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, demikian pula mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

/Menimbang ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya yang hanya mengajukan klemensi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Atas permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan memberikan alasan :

- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa dalam kondisi sakit fisiknya akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami tahun 2003, yang pernah mengalami koma selama 3 (tiga) minggu dan kaki kanannya putus syarafnya.
- Terdakwa pernah melaksanakan operasi Dom di Aceh tahun 1992.

Atas permohonan Terdakwa melalui PH Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa disusun secara Alternatif Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 ayat (2) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	:	Setiap orang
Unsur kedua	:	Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
Unsur ketiga	:	Tanpa hak atau melawan hukum
Unsur keempat	:	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penyalah guna.
- Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP :

- Fakta hukum di persidangan barang bukti sabu-sabu yang di bawa oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi Gowanto als Api, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui barang apa yang dititipkan oleh Saksi Gowanto als Api kepadanya, Saksi Gowanto als Api juga tidak pernah menjanjikan akan membagi hasil dari hasil penjualan narkotika.
- Dengan ketidaktahuan Terdakwa atas transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Gowanto als Api tidak pernah diberitahukan kepada Terdakwa, Terdakwa jalan dengan Saksi Gowanto als Api dan mau dititipi barang karena sebatas teman baik yang sudah dikenalnya sejak tahun 1995 dan sering jalan berdua untuk menemani minum-minuman beralkohol, dalam bahasa sehari-hari Terdakwa sebagai pengawal dan bukan ikut serta dalam melakukan kejahatan narkotika karena Terdakwa tidak pernah tahu tentang jual beli narkotika oleh Saksi Gowanto als Api.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 112 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah kurang tepat, dengan fakta hukum di persidangan yang paling tepat adalah jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan bukan dalam rangka penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

- Karena barang bukti sabu-sabu adalah milik Saksi Gowanto als Api Terdakwa tidak pernah ikut memiliki barang sabu-sabu tersebut.
- Selain dari pada itu Terdakwa hanya dititipi oleh Saksi Gowanto als Api untuk membawa barang sabu-sabu tersebut dari rumah Gowanto ke Plaza Ramayana Binjai dan barang yang dititipkan juga tidak pernah diberitahukan kepada Terdakwa apa isinya bungkus tersebut.

/- Dihubungkan ...

- Dihubungkan dengan keuntungan atas kejahatan penjualan narkotika yang dilakukan oleh Saksi Gowanto als Api, Terdakwa tidak pernah dijanjikan akan diberikan hasil keuntungan dari penjualan narkotika yang Saksi Gowanto als Api lakukan.
- Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah hanya sebagai pembantuan saat Saksi Gowanto als Api melakukan kejahatan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak didakwakan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak akan membuktikannya, dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang
- Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penyalah guna
- Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1985 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS. Pada tahun 1989 s.d 1992 ikut melaksanakan Operasi Dom di Aceh NAD, dan saat ini Terdakwa bertugas di Babinminvetcaddam I/BB sebagai Ta Mudi Minvet I/12 Langkat dengan pangkat Kopka NRP 588306.

2. Bahwa benar sesuai dengan keppera dari Pangdam I/BB No. Kep/420-10/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa aktif sebagai anggota TNI berpangkat Kopka NRP 588306 yang berdinast di Babinminvetcaddam I/BB dengan jabatan Ta Mudi sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar, serta tidak didapat adanya tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penyalah guna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud secara bersama-sama atau turut serta adalah setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana, masing-masing pelaku ikut melakukan perbuatan pelaksanaan (Uit Voerings Handeling) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/1. Bahwa ...

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api sudah pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, yang seluruhnya caranya dimasukkan ke dalam minuman tuak dan kratengdaeng.

2. Bahwa benar yang pertama Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan Oktober 2010 malam hari sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Gowanto als Api saat berada di kedai tempat jual minuman menelpon Terdakwa "Mul kamu datang kesini kita minum bear segar" setelah itu Terdakwa datang di kedai dekat rumah Terdakwa di Ma Mungkur yang telah ditunjuk oleh Saksi Gowanto als Api, setelah Terdakwa sampai Terdakwa disadari kratengdaeng yang telah dibuka dan telah dicampur dengan sabu-sabu, lalu oleh Terdakwa diminum.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa minum kratengdaeng yang telah dicampur ss, Saksi Gowanto als Api bilang bahwa minuman tersebut telah di campur ss, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi Gowanto als Api juga pulang, Terdakwa sampai rumah baru bisa tidur sekitar pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, dan saat bangun pagi badan Terdakwa terasa segar tidak capek.

4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api mengkonsumsi yang kedua sewaktu hari besar Imlek bulan Pebruari 2011 pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib di warung tuak tanah seribu Binjai arah Mamungkur, yang kedua ini di campur dengan minuman tuak di gelas lalu dimasukkan sabu-sabu, caranya sama dengan yang pertama.

5. Bahwa benar yang ketiga antara Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api dua hari sebelum Terdakwa tertangkap dalam perkara ini yaitu pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api minum kratengdaeng di daerah mencirim Jln. Binjai sekira pukul 22.00 Wib, caranya sama dengan yang pertama.

6. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi Gowanto als Api mengkonsumsi sabu-sabu yang dicampur dengan minuman tuak dan kratengdaeng awalnya Terdakwa tidak tau kalau sudah dicampuri sabu-sabu tetapi untuk yang selanjutnya Terdakwa tahu kalau minumannya di campur dengan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Gowanto saat minum tuak dan kratengdaeng di campur dengan sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan sabu-sabu semuanya dibawa oleh Saksi Gowanto als Api.

8. Bahwa benar Terdakwa waktu diberikan minuman dicampur dengan sabu-sabu Terdakwa niatnya hanya untuk mengakrapkan/menghormati kawan karena antara Terdakwa dengan Saksi Gowanto als Api sudah pernah berkenalan dan sering jalan bareng.

9. Bahwa benar saat Terdakwa dilakukan penyidikan Terdakwa diperiksa urine oleh penyidik dan urine Terdakwa positif mengandung narkoba.

10. Bahwa benar kondisi kesehatan Terdakwa secara fisik Terdakwa pernah mengalami syaraf gerak kaki kanan putus akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2003 tidak sadarkan diri selama 3 (tiga) minggu dan di opname selama 3 (tiga) bulan, kaki Terdakwa sekarang belum normal dan masih berobat jalan 2 (dua) minggu sekali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua secara bersama-sama atau sendiri-sendiri penyalah guna telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkoba Golongan I bagi diri-sendiri.

Yang dimaksud "Narkoba" adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud "Narkoba golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan misalnya, tanaman papaver somniferum, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

/Yang ...

Yang dimaksud untuk diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk kenikmatan dirinya bukan untuk orang lain, kenikmatan tersebut hanya bisa dirasakan oleh orang itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dua hari sebelum tertangkap tangan yaitu tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang dimasukkan dalam minuman kratengdaeng bersama Saksi Gowanto Als Api.

2. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011 urine Terdakwa positif mengandung metafetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : (tuliskan secara lengkap perumusan delik yang ada didalam pasal)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memikirkan resikonya apabila tindakannya diketahui oleh orang lain bisa dilaporkan kepada yang berwenang dan menjadi perkara pidana.
- Bahwa akibat dari sifat Terdakwa yang tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan disiplin prajurit, tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI, serta dapat menambah maraknya peredaran Narkotika di wilayah Binjai Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa sudah lama berdiskusi di TNI AD
- Terdakwa secara fisik mengalami cacat pada kaki.
- Terdakwa pernah Opm di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI – AD
- Terdakwa membantu orang lain melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri terhadap pengaruh lingkungan karena dengan ajakan Saksi Gowanto als Api yang sudah Terdakwa kenal lama dan akrab dalam pergaulan, Terdakwa tidak mampu untuk menolak ajakan Saksi dengan alasan teman baik walaupun ajakannya menyuruh kepada kejahatan.

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada korban dari orang lain dan kejahatan Terdakwa adalah untuk kepentingannya sendiri sehingga agar kejahatan Terdakwa tidak berlanjut maka Majelis Hakim harus memberikan hukuman yang tepat sesuai kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara fisik Terdakwa menderita cacat permanen pada kaki kiri mengalami putus urat akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2003, dan selain menderita cacat fisik Terdakwa juga pernah mengalami koma selama 3 (tiga) minggu di rumah sakit Putri Hijau Medan akibatnya Terdakwa mengalami gangguan repleksi dan cara berfikir, oleh Dokter masih dalam perawatan obat jalan.

/Menimbang ...

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan kesehatan dari rumkit putri hijau No : 4007/KK/XII/2011 tertanggal 21-12-2011 Terdakwa dinyatakan masih dalam perawatan obat jalan, namun penyakit Terdakwa bukan dikategorikan sebagai penyakit gangguan kejiwaan yang dimaksud Pasal 44 KUHP sehingga atas kejahatan yang dilakukan masih dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan yang diancam oleh pidana.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa penahanan sementara yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat – surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1536/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
 - b. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
 - c. 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.
 - d. 1 (satu) lembar photo barang bukti Handphone dan Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.
2. Barang – barang :
 - a. 8 (delapan) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,18 (enam koma delapan belas) gram.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat maupun barang seluruhnya berkaitan erat dengan perkara ini Majelis Hakim memandang perlu barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya yang berbentuk surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dari yang berbentuk barang sabu-sabu perlu dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian yang berbentuk KTA dan HP dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu MULYADI, KOPKA, NRP 588306, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Surat – surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1536/KNF/IV/2011 tanggal 4 April 2011.
 - /b. 2 (dua) ...
 - b. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 1689/KNF/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
 - c. 1 (satu) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.
 - d. 1 (satu) lembar photo barang bukti Handphone dan Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang – barang :
 - a. 8 (delapan) bungkus kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 6,18 (enam koma delapan belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota (KTA) An. Kopka Mulyadi.
Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Kopka Mulyadi.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari, Rabu tanggal 28 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH.MH, MAYOR CHK, NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS, NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum MARWAN, S.H. KAPTEN CHK, NRP 2920076710371, HADI ISMANTO, S.H. LETTU CHK NRP 11090003540183, DAN ZULKARNAIN SIREGAR, S.H. PENATA MUDA NIP 196307031988051001 dan PANITERA HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUKARTONO, SH.MH
MAYOR CHK NRP 574161

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147